



PENGADILAN AGAMA LOLAK

2025 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



#BRANI

 085175402883

 pa.lolak.sulut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Lolak tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.


Laporan ini merupakan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Lolak Tahun 2025 yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lolak tahun 2026 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Lolak pada tahun 2025. Selain itu juga laporan ini disusun sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan Pengadilan Agama Lolak kedepannya.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Dalam penyajian laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan saran dan pendapat yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan laporan ini.

Lolak, 25 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Lolak

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I., M.H
NIP. 197707172007041001



IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Pengadilan Agama Lolak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Lolak lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama Lolak.

Dengan berakhirnya Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja rentang waktu Tahun 2025, maka Pengadilan Agama Lolak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lolak disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2026. Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Agama Lolak sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Indikator Kinerja Utama.....	12
C. Rencana Kinerja	16
D. Perjanjian Kinerja	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Lolak	22
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV : PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Lolak sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan:
 - ✓ Izin nikah
 - ✓ Hadhanah

- 
- 
- ✓ Wali adhal
 - ✓ Cerai talak
 - ✓ Itsbat nikah
 - ✓ Cerai gugat
 - ✓ Izin poligami
 - ✓ Hak bekas istri
 - ✓ Harta bersama
 - ✓ Asal-usul anak
 - ✓ Dispensasi nikah
 - ✓ Pembatalan nikah
 - ✓ Penguasaan anak
 - ✓ Pengesahan anak
 - ✓ Pencegahan nikah
 - ✓ Nafkah anak oleh ibu
 - ✓ Ganti rugi terhadap wali
 - ✓ Penolakan kawin campur
 - ✓ Pencabutan kekuasaan wali
 - ✓ Pencabutan kekuasaan orang tua
 - ✓ Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Waris
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infaq
 8. Shadaqah
 9. Ekonomi Syari'ah

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Pengadilan Agama Lolak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); b.
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang; c.
- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006); d.
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

C. STRUKTUR ORGANISASI



Pengadilan Agama Lolak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama Lolak mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- ✓ Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- ✓ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
- ✓ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- ✓ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- ✓ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- ✓ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- ✓ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ✓ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- ✓ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- ✓ pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- ✓ pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
- ✓ pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- ✓ pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- ✓ pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- ✓ pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- ✓ pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- ✓ pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- ✓ pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- ✓ pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ✓ pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- ✓ pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- ✓ pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- ✓ pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- ✓ Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- ✓ pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- ✓ pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- ✓ pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- ✓ pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Lolak Tahun 2025-2029 yang telah direviu merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Lolak.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Lolak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lolak. Adapun Visi Pengadilan Agama Lolak yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lolak Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi Pengadilan Agama Lolak, yaitu :

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

3. Tujuan dan Sasaran Straregis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan;
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;
3. Meningkatkan kepastian hukum;

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Lolak yang sebagai berikut :



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan; b. Termasuk perkara pada DILMILT dan PTTUN sebagai tingkat pertama. 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pengiriman salinan putusan pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui metode 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pihak	Elektronik dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan di upload melalui SIP(Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai dengan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p><i>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i></p> <hr/> <p><i>x 100</i></p> <p><i>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</i></p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p>		
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah dimintasi}} \times 100\%$ <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata}}{100} \times$ <p>perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan</p> <p>Jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. <p>Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e- Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata,perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan

		2.2 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	<p>Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum yang dilayani</p> <p>Jumlah pemohon _____ X</p> <p>layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Layanan Posbakum antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberi informasi, konsultasi atau advis hukum; b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. 3. Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan

	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

C. RENCANA KINERJA

Adapun rewiu rencana kinerja tahun 2025 Pengadilan Agama Lolak adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99 %
		b. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70 %
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50 %
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	90
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Lolak, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99 %
		b. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70 %
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50 %
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95

		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	90
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Lolak Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2025 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2025 Pengadilan Agama Lolak telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA LOLAK

Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Agama Lolak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	99 %	99 %	99 %	99 %
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Pengiriman pemberitahuan pelkan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agams	70 %	70 %	70 %	70 %
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50 %	50 %	50 %	50 %
		g. Persentase perkara perdata agams tingkat pertama yang menggunakan e-court	98 %	98 %	98 %	98 %

NO	BASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,8	3,8	3,8	3,8

NO	BASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	85	85	85	85
		b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja	95	95	95	95
		c. Nilai kinerja perencanaan anggaran	85	85	85	85
		d. Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja Pengadilan	3	3	3	3

Setelah rencana kinerja tahun 2025 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja. Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Untuk itu, akan diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian yang telah diuraikan dalam capaian sasaran akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel Sasaran Strategis yang tersebut pada point 1 (satu) di atas mempunyai 7 (Tujuh) Indikator Kinerja dengan capaian kinerja dapat dilihat pada uraian tabel-tabel berikut :

1. **Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu**

Tabel . Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan secara tepat waktu	99%	100%	101.01%

Sisa perkara tahun 2025 adalah sebanyak 45 perkara. Penanganan sisa perkara tahun 2024 keseluruhan telah diselesaikan pada tahun 2025. Untuk tahun 2024 terdapat 0 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2025.

Perbandingan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2025 tidak sama dengan tahun 2024 dimana pada tahun 2025 mengalami kenaikan.

2. **Persentase Penyedia/Pengiriman salinan putusan tepat waktu**

Tabel . Capaian Kinerja persentase penyedia/penyampaian salinan putusan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase penyedia/pengiriman salinan putusan tepat waktu	100%	100%	100%

Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lolak pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Lolak telah menyelesaikan

putusan sebanyak 887 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 887 perkara atau sebesar 100%, jika diukur penetapan target sebesar 100% capaiannya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya Pengadilan Agama Lolak sudah optimal dan akuntabel.

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Dari total perkara sejumlah 887 perkara tidak terdapat Perkara yang mengajukan upaya hukum atau hanya 0% dari 887 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar $100\% - 0\% = 100\%$.

Berikut Tabel Capaiannya

Tabel . Capaian Kinerja Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding	100%	100%	100%

4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Pada tahun 2025, terdapat 887 total perkara yang sudah diselesaikan dan diminutasi dan sudah diunggah pada direktori putusan sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi 100%

Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel 13. Capaian Kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%

5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dibanding jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi), belum bisa diukur capaian maupun akuntabilitasnya, karena hingga tahun 2025 belum ada Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) yang masuk di Pengadilan Agama Lolak. Meskipun demikian tetap ditargetkan setiap tahunnya sebagai acuan dan akuntabilitas pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Capaian persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%	0%	0%

6. **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan di luar persidangan. Adapun jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2025 49 perkara dengan tingkat capaian keberhasilan dari mediasi tersebut berjumlah 35 perkara. Dari 8 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara atau sebesar 12,5%, jika diukur penetapan target sebesar 50% capaiannya 25%. Hal ini disebabkan karena penyelesaian mediasi cenderung disebabkan diantaranya karena alasan perceraian yang sudah sulit untuk dirukunkan sedangkan perkara waris dikarenakan para ahli waris bertahan dengan sikap dan pendirian masing masing. Berikut tabel capaiannya.

Tabel. Capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	1%	12.5%

7. **Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan ecourt**

Pada tahun 2025 semua perkara yang masuk atau di daftarkan di pengadilan agama lolak sudah menggunakan E-Court sehingga bedasarkan penetapan target sebesar 100% dan capaiannya adaalh 100%. Berikut tabel capaiannya

Tabel. Capaian persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan E-Court

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	98%	71%	102%

Sasaran 2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Pencapaian sasaran meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Tabel. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	3.94	103%

Pada periode pelaporan ini, indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari target yang ditetapkan sebesar **3.8**, instansi berhasil merealisasikan angka sebesar **3.94**. Secara persentase, capaian kinerja indikator ini mencapai **103%**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar minimal yang ditargetkan, tetapi telah melampaui ekspektasi yang ditetapkan di awal periode. Melampauinya target ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana, serta responsivitas petugas pengadilan telah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat pengguna layanan. Tren positif ini mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga integritas dan profesionalisme layanan hukum bagi masyarakat.

Sasaran 3. Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Secara keseluruhan, sasaran strategis ketiga, yaitu "**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**", diukur melalui enam indikator utama yang mencakup aspek sumber daya manusia, manajemen keuangan, hingga pengelolaan aset.

Berikut adalah rincian capaian dari masing-masing indikator tersebut:

1. Pengembangan SDM dan Profesionalitas

Upaya peningkatan kualitas aparatur menunjukkan hasil yang positif dengan nilai **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** pada satuan kerja pengadilan sebesar **80**. Hal ini mencerminkan tingkat kompetensi dan kedisiplinan pegawai yang sudah berada pada kategori baik.

2. Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Manajemen keuangan melalui instrumen IKPA menunjukkan performa yang sangat solid, terutama pada **DIPA 01** yang mencapai nilai **95**. Sementara itu, **DIPA 04** juga mencatatkan hasil yang memuaskan dengan nilai **90**. Tingginya angka ini mengindikasikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran.

3. Perencanaan Anggaran

Pada sisi perencanaan, baik **DIPA 01** maupun **DIPA 04** memperoleh nilai yang seragam yaitu **75**. Angka ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan dengan cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk evaluasi agar lebih presisi di periode mendatang.

4. Pengelolaan Aset

Terkait dengan manajemen aset, **Indikator Pengelolaan Aset (IPA)** pada satuan kerja mencatatkan nilai **3**. Nilai ini menjadi catatan penting untuk ditinjau

kembali sesuai dengan skala penilaian yang digunakan, guna memastikan seluruh aset negara dikelola secara akuntabel.

Berikut tabel dari capaian kinerja sasaran 3.

Tabel. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks profesionalitas Aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja	80	3.2	4
b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01	95	0	0
c. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 04	85	95.91	108
d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	75	81.25	108
e. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 04	75	80	106
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuang kerja Pengadilan	3	3.48	116

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal ;
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang.

Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi, sesuai DIPA nomor : DIPA-005.01.2.401888/2025 tanggal 29 November 2024 total pagu anggaran yang didapat sebesar Rp. 2,705,186,000 (dua milyar tujuh ratus lima juta seratus ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk DIPA Badan Peradilan Agama, sesuai DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.401996/2025 tanggal 29 November 2024 total pagu anggarannya sebesar Rp 139.250.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Lolak tahun anggaran 2025, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel . Keadaan Pagu & Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Belanja Pegawai	2,705,186,000	2,618,185,448	78	87,000,552
2	Belanja Barang	946,642,000	927,928,786	98,02	18,713,214
3	Belanja Modal	80,000,000	80,000,000	100,00	0
Jumlah		3,731,828,000	3,626,114,234	97,17	105,713,766

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan uang makan.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Agama Lolak sebesar Rp. 2,705,186,000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2025, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2,618,185,448,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 96.78% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1,033,373,000	1,031,885,200	99,86	1,487,800
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	14,634	77,02	4,366
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70,871,000	69,968,530	98,73	902,470
4	Belanja Tunj. Anak PNS	28,844,000	24,159,884	97,25	684,116
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	26,640,000	15,190,000	57,02	11,450,000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	49,636,000	38,570,000	77,71	11,066,000
7	Belanja Tunj. PPh PNS	8,802,000	4,490,594	56,13	3,861,406

8	Belanja Tunj. Beras PNS	56,943,000	55,980,660	98,31	962,340
9	Belanja Uang Makan PNS	190,228,000	154,813,000	81,38	35,415,000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	17,915,000	17,100,000	95,45	815,000
11	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	58,700,000	87,5	8,100,000
12	Belanja tunj, PPh Pejabat Negara	147,151,000	136,927,326	93,05	10,223,674
13	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	913,700,000	913,700,000	100	0
14	Belanja Gaji pokok PPPK	75,059,000	74,118,000	98,75	941,000
15	Belanja pembulatan gaji PPPK	5000	972	19,44	4,028
16	Belanja tunjangan suami/istri PPPK	2,400,000	2,286,040	95,25	113,960
17	Belanja tunjangan anak PPPK	700,000	658,128	94,02	41,872
18	Belanja tunjangan Beras PPPK	3,400,000	3,186,480	93,72	213,520
19	Belanja uang makan PPPK	14,000,000	13,566,000	96,9	434,000
20	Belanja tunjangan umum PPPK	4,700,000	4,420,000	94,04	280,000
Jumlah		2,705,186,000	2,618,185,448	96,78	87,000,552

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Agama Lolak sebesar Rp 946,642,000 (sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Lolak.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp 927,928,786 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 98.6502% dari pagu anggaran , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Belanja Keperluan Perkantoran	493,575,000	475,105,250	96,2	18,469,750
2	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,772,000	49,752,000	99,96	20,00

3	Belanja Barang Non operasional (belanja bahan)	300,000	300,000	100	0
4	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700,000	700,000	100	0
5	Belanja barang persediaan barang konsumsi	45,600,000	45,600,000	100	0
6	Belanja langganan telepon	110,000	0	0	110,000
7	Belanja sewa	64,260,000	64,260,000	100	0
8	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	153,000,000	152,998,991	98.53	1,009
9	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	96,670,000	96,601,945	99,93	44,400
10	Belanja perjalanan biasa	42,655,000	42,610,600	99,99	44,400
Jumlah		946,642,000	927,928,786	98,02	18,713,214

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)

Pada Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Agama Lolak mendapatkan pagu sebesar Rp. 80,000,000 (delapan puluh juta rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 80,000,000 (delapan puluh juta rupiah). Total belanja modal yang telah

teralisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 100 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan mesin antrian sidang dan ptsp	80,000,000	80,000,000	100	0
Jumlah		80,000,000	80,000,000	100	0

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi seluruhnya sehingga tidak ada sisa anggaran belanja modal.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

Tabel . Keadaan Pagu & Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Pembebasan Biaya Perkara	19,250,000	4,970,000	25,82	14,280,000
2	Sidang Diluar Gedung	90.000.000	90,000,000	100	0
3	Jasa Konsultan	30.000.000	30.000.000	100	0
Jumlah		139.250.000	124,970,000	89,75	14,280,000

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja barang dalam DIPA (04) Ditjen Badan Peradilan Agama tahun anggaran 2024 Pengadilan Agama Lolak sebesar Rp. 139.250.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 124,970,000 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah terealisasi selama tahun anggaran 2025.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Bersasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp. 14,280.000 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 89,75 % dari total pagu yang tersedia.

Adapun yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan anggaran DIPA (04) ini, karena semakin baiknya koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara Bagian Kepaniteraan selaku pelaksana teknis kegiatan dengan pengelola anggaran selaku pelaksana permintaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Sehingga semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh bagian Kepaniteraan, bisa dibiayai sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA dan dapat diserap sebesar 89,75%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Agama Lolak dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2025. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2026.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Lolak dilaksanakan dengan tertib sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Lolak dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar APM.
3. Penyelesaian perkara tahun 2025 pada Pengadilan Agama Lolak telah memenuhi target capaian dan berhasil dengan baik, dari jumlah perkara Tahun 2025 sebanyak 887 perkara dari perkara tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 842 perkara (94,93%).

4. Hampir seluruh capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2026.
5. Anggaran DIPA Pengadilan Agama Lolak DIPA 01 sebesar Rp 3,479,458,000 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3,626,114,234 (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 97,17% dari pagu anggaran. Sedangkan untuk DIPA 04 terserap sebesar Rp. 124,970,000 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 89,75% dari total anggaran Rp 139.250.000, (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan kegiatan berupa pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis sehingga putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat
2. Perlu ada tambahan anggaran yang tersedia dalam DIPA PA Lolak untuk menunjang kemampuan SDM